



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA PAKUNCEN**

---

**PERATURAN KEPALA DESA PAKUNCEN**

**KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR : 143/ 33/ 2009 / III / 2007**

**Tentang :**

**PENJUALAN TAHUNAN/ SEWA TANAH KAS DESA, UPAH PENSIUN MANTAN  
KADES DAN PENGEMBALIAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAKUNCEN**

- Menimbang :   1 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- 2 Bahwa tanah bengkok adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa/ asset desa yang perlu dijaga dan ditertibkan akan keberadaannya,
- 3 Mantan kepala desa adalah juga turut andil dan berperan dalam pembangunan dan kemajuan desa, maka perlu diberikan penghargaan yang berupa pensiun. Guna ketertiban dan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Desa.
- Mengingat :    1 Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389 );
- 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548 );
- 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438 );

- 5 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 218, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4034 );
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4138 );
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139 );
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587 );
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- 11 Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2000 tentang Peraturan Desa ( Perdes ).
- 12 Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2000 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa.
- 13 Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO  
KABUPATEN WONOSOBO

Tentang :

PENJUALAN TAHUNAN/ SEWA TANAH KAS DESA, UPAH  
PENSIUN MANTAN KADES DAN PENGEMBALIAN ASET DESA

### **BAB I**

#### **UPAH PENSIUN KADES YANG BARU HABIS MASA JABATANNYA/ MANTAN KADES**

##### **Pasal 1**

1. Mantan Kepala Desa adalah Kepala Desa Pakuncen yang baru purna/ selesai masa jabatannya satu periode maupun lebih.
2. Dalam rangka mewujudkan kepedulian Pemerintah Desa Pakuncen kepada warga yang berperan aktif dalam upaya pembangunan dan kemajuan desa Pakuncen, mantan Kepala Desa Pakuncen sangat dominan dalam mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap kemajuan dan pembangunan desa Pakuncen,
3. Wujud kepedulian Pemerintah Desa Pakuncen terhadap mantan Kepala Desa Pakuncen adalah dengan memberi upah pensiun kepada mantan Kepala Desa Pakuncen.

4. Bentuk daripada upah pensiun kepada mantan Kepala Desa Pakuncen adalah dengan memberi peluang kepada mantan Kepala Desa Pakuncen untuk menggarap/ memanfaatkan bengkok kades yang ada selama 1 ( satu ) potong

## **BAB II**

### **BATAS WAKTU/ LAMANYA PENJUALAN TAHUNAN/ SEWA TANAH KAS DESA PAKUNCEN**

#### **Pasal 2**

1. Apabila terjadi penjualan tahunan/ sewa tanah kas desa Pakuncen paling maksimal 2 ( dua ) tahun lamanya, untuk kemudian bisa diadakan akad penjualan tahunan/ sewa kembali secara lelang bila diperlukan.

## **BAB III**

### **PENGEMBALIAN ASET DESA PAKUNCEN KE DESA**

#### **Pasal 3**

1. Bengkok Kades ( Blok Denok ) yang digunakan untuk kesejahteraan guru TK pertiwi Pakuncen ditarik kembali menjadi tanah bengkok kades, dan dimanfaatkan untuk Kades yang sedang menjabat
2. Bengkok Kades ( Denok ) yang digunakan untuk Kas Desa Pakuncen ditarik kembali menjadi tanah bengkok kades, dan sebagian digunakan untuk tambahan bengkok KAUR KESRA II ( KAUR KESRA Dusun Krotok ), mulai terhitung setelah habis masa jual tahunannya/ sewanya
3. Bengkok Kades yang digunakan untuk kolam ikan, pemanfaatannya diserahkan/ dikelola guna kesejahteraan para Ketua RT Desa Pakuncen dan Dusun Krotok, ketua RW Desa Pakuncen dan Dusun Krotok, BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) Pakuncen, Organisasi pemuda Desa Pakuncen dan Dusun Krotok, dan LINMAS Desa Pakuncen dan Dusun Krotok yang masih aktif.

Keputusan desa ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari BPD yakni mulai tanggal 21 Maret 2007, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pakuncen  
Pada tanggal : 21- 03 – 2007

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN  
KETUA

KEPALA DESA PAKUNCEN

DULMANAN

MALNO SUJARWO